

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian Talak

Talak menurut istilah bahasa artinya melepas ikatan perkawinan (nikah).<sup>9</sup> Sedangkan Talak menurut bahasa arab berasal dari kata “إِطْلَاقٌ” yang berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syarak, talak adalah :

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْتِهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

*“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”*

Jadi, talak adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga setelah putusya ikatan perkawinan tersebut istri tidak lagi halal bagi suaminya, hal ini terjadi dalam talak ba'in. Sedangkan dalam talak raj'i, talak dapat diartikan sebagai berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga

---

<sup>9</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *Fiqih islam lengkap*, (jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2004 ) hal. 256

menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang haknya.<sup>10</sup>

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, bahwasanya tujuan pernikahan itu :

- a. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
- b. Suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan.
- c. Sebagai suatu tali yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat suami dan istri sehingga pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa satu kaum untuk tolong menolong dengan kaum lainnya.

Apabila hubungan kedua suami istri tidak dapat mencapai hal tersebut, maka hal tersebut dapat menjadikan adanya perpisahan dari kedua belah pihak. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami istri, maka dengan keadila Allah SWT dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari kesukaran itu, yakni pintu perceraian. Dengan adanya jalan tersebut dapat terjadinya ketertiban dan ketentraman antara kedua belah pihak dan supaya

---

<sup>10</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: kajian fiqih nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hal.230

masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai cita-citanya.<sup>11</sup>

## 2. Hukum Perceraian

Hukum talak di bagi menjadi 4 bagian yaitu :

- a. *Wajib*. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara tersebut sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
- b. *Sunnah*. Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya dalam hal ini nafkah, atau perempuan tidak menjaga kehormatannya.

*“Seorang lelaki telah dating kepada Nabi Muhammad SAW. Berkata : “istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya.” Jawab Rasulullah SAW “Hendaklah engkau ceraikan saja perempuan itu.”*

- c. *Haram (bid'ah)* dalam dua keadaan. *Pertama*, menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam keadaan haid. *Kedua*, menjatuhkan talak sewaktu suci suci yang telah dicampurinya dalam keadaan suci tersebut.

---

<sup>11</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013). Hal. 401

- d. *Makruh*. Yaitu hokum asal dari talak sendiri. Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak.*”

Lafadz yang dipakai dalam perceraian terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. *Sarih (terang)*, yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata si suami “*Engkau kutalak*” atau “*Saya ceraikan engkau*”. Kalimat yang sarih ini tidak perlu dengan niat. Berarti apabila dikatakan oleh suami berniat atau tidak keduanya harus bercerai, asal perkataan itu bukan berupa hikayat.
- b. *Kinayah (sindiran)*, yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian nikah atau yang lainnya, seperti kata suami “*pulanglah engkau kerumah keluargamu*” atau “*pergilah dari sini*”, dan sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya “kalau tidak diniatkan untuk perceraian nikah, tidaklah jatuh talak, kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak barulah menjadi talak”.<sup>12</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Talak

- a. Suami yang men-*thalaq* istrinya

---

<sup>12</sup> Ibid, hal. 42-43

- 1) Orang telah dewasa, hal ini berarti anak-anak yang masih berada di bawah umur tidak sah *thalaq* yang dijatuhkannya.
  - 2) Sehat akalnya, jika *thalaq* dijatuhkan oleh orang yang tidak berakal sehat maka *thalaq* tersebut tidak sah.
  - 3) Suami yang menjatuhkan *thalaq* berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri. *Thalaq* yang dilakukan dengan keadaan tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh *thalaq* tersebut.
- b. Perempuan yang ditalak berada dalam wilayah atau kekuasaan laki-laki yang mentalaknya yaitu istri yang masih terikat dalam tali perkawinan yang sah. Demikian pula dengan perempuan yang masih dalam iddah *thalaq raj'i*.
- c. *Shigat* atau ucapan *thalaq*
- 1) Ucapan *thalaq* secara mutlak, suami mengucapkan talak dengan tidak mengkaitkan dengan suatu apapun. Mengenai ucapan *thalaq* para ulama membagi menjadi 2 yaitu *lafaz sharih* (jelas) atau *lafad kinayah* (sindiran).
- d. Ucapan *thalaq* yang digantungkan kepada sesuatu, *thalaq* ini dinamai dengan *thalaq al-mu'allaq*, atau *thalaq* yang digantungkan. *Thalaq* ini ada dua bentuk yaitu digantungkan kepada syarat tertentu atau digantungkan kepada pengecualian.

- e. Kehadiran saksi, adapun syarat untuk menjadi saksi adalah berjumlah dua orang, harus laki-laki bukan perempuan atau campuran, semua saksi bersifat adil.<sup>13</sup>

#### 4. Macam – macam Talak

Ada beberapa macam pembagian talak, antara lain :

##### a. Talak Sunnah

Talak sunnah ialah talak yang terjadi dengan megikuti perintah syara'. Talak sunnah merupakan talak dimana suami menceraikan istrinya yang telah melakukan hubungan dengan satu kali talak. Istri dalam keadaan suci dan ia tidak menyentuhnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS. Al-Baqarah (2) : 229)*

Maksud dari ayat diatas bahwa talak disyariatkan satu kali dan boleh ruju', kemudian sekali lagi diikuti kembali seperti itu. Dan bagi istri yang telah diceraikan untuk kedua kalinya terdapat pilihan antara bersamanya dengan cara yang baik atau berpisah dengan cara yang baik.

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahah dan Undang-Undang Perkawinan... hal.* 201-215

Talak ini adalah talak untuk perempuan yang sedang menghadapi masa 'iddah-nya, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“ Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar).” (QS. At-Thalaq (65) :

1)

Maksud dari ayat diatas jika kalian mempunyai niat untuk menceraikan istri-istri kalian maka lakukanlah pada saat mereka dapat langsung menghadapi masa 'iddah-nya. Istri yang diceraikan dapat langsung menerima masa 'iddah-nya apabila perceraian tersebut terjadi setelah ia suci dari haid atau nifas dan belum digauli. Hal tersebut dikarenakan jika seorang istri diceraikan pada saat haid bukan pada waktu menghadapi 'iddah-nya, maka berlanjut masa 'iddah-nya karena sisa haid tidak dihitung darinya dan terdapat bahaya baginya.

Jika seorang istri diceraikan dalam keadaan suci serta telah berkumpul dengannya sedangkan tidak diketahui apakah istri tersebut hamil atau tidak, maka ia tidak tahu bagaimana menghitung 'iddah apakah dengan ketetapan atau setelah ia melahirkan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ali Yusuf As – Subki, *Fiqih Keluarga...* hal. 334-335

Kemudian jika talak dilihat dari segi kembalinya, terdapat dua macam talak, yaitu talak raj'i dan talak ba'in

b. Talak Raj'i

Talak Raj'i ialah talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali kepada istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istrinya benar-benar sudah digauli. Salah satu kategori talak Raj'i adalah talak satu atau dua tanpa iwadh dan telah melakukan hubungan suami istri. Yang dimana jika talak tersebut talak hidup dan istri dalam keadaan hamil, dalam Al-Qur'an surat Al-Talak ayat 4 Allah berfirman :

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*“dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.”* (QS. Al-Talak (65): 4)<sup>15</sup>

c. Talak ba'in

Talak Ba'in ialah talak yang dimana menyebabkan suami tidak lagi dapat rujuk dengan mantan istrinya, kecuali dengan akad baru. Ada 2 kategori cerai talak ba'in, *pertama*, talak *ba'in sughra* (kecil) yakni cerai karena gugatan istri atau talak raj'i

---

<sup>15</sup> Ibid, hal. 229-234

yang telah habis masa iddahnya. Mereka boleh menjadi suami istri lagi dengan syarat melakukan akad nikah baru dan mahar yang baru. *Kedua*, talak *ba'in kubra* (besar) yakni talak yang telah dijatuhkan oleh suami sebanyak tiga kali. Akibat dari talak ini, suami tidak dapat kembali kepada mantan istri sebelum istri tersebut menikah dengan laki-laki lain dan telah digauli serta dicerai oleh laki-laki tersebut secara wajar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.<sup>16</sup> Perempuan yang menjalani iddah talak ba'in, jika ia dalam keadaan hamil, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal (rumah) dan juga nafkah. Dalam Al-Qur'an Allah SWT bersabda :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
 أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهنَّ أَجُورَهُنَّ  
 وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزْضِعْ لَهُ الْآخَرَى

*“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan*

---

<sup>16</sup> Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer: Menjawab 111 Masalah*, (Jombang: Unipdu Press, 2014) hal. 149

*musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*” (QS. Al- Thalaq (65) : 6).<sup>17</sup>

Dan jika dilihat dari segi penjatuhan talak, para ulama’ sepakat bahwa talak sunni merupakan talak yang dijatuhkan dimana istri dalam keadaan suci dan belum di campuri atau istri dalam keadaan telah jelas keadaan hamil dan tidak dalam masa haid, dilakukan secara bertahap bukan talak tiga sekaligus, berdasarkan hadist dari Abdullah bin Umar r.a bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَقَالَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ أَوْ حَامِلٌ

*“Dalam suatu riwayat bahwa Ibnu Umar r.a mentalak istrinya yang sedang haid, maka Umar r.a melaporkan hal itu kepada Nabi Muhammad Saw. Dan bersabda “suruh dia supaya merujuknya kemudian mentalaknya apabila dia sudah suci atau sedang hamil.”* (HR. Nasa’i).<sup>18</sup> Sedangkan talak bid’i merupakan talak yang berbeda dengan syari’at. Seakan-akan ia menceraikan istri dengan tiga talak sekaligus dalam satu kata, atau ia menceraikannya tiga kali berbeda-

---

<sup>17</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: kajian fiqh nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hal. 311-312

<sup>18</sup> Ibid, hal.238

beda pada satu tempat. Seakan-akan ia berkata “engkau aku cerai,engkau aku cerai,engkau aku cerai”. Atau ia menceraikan dalam keadaan haid atau nifas, atau dalam waktu suci tetapi telah melakukan hubungan dengannya. Para ulama sepakat bahwa talak *bid’i* adalah haram dan orang yang melakukannya berdosa.<sup>19</sup>

## 5. Perempuan Dalam Talak

Perempuan dalam talak di bagi kedalam 3 golongan, yaitu:

### a. Perempuan yang bid’ah

perempuan yang bid’ah untuk ditalak yaitu perempuan-perempuan yang dalam keadaan menstruasi (haid) dan telah digauli, talak ini termasuk kedalam talak haram yang tidak boleh dilakukan. Menurut pendapat lain, talak bid’ah merupakan mentalak istri yang telah digauli dan masih dalam keadaan haid atau suci tapi pernah digauli namun kandungan belum jelas keadaannya. Pendapat lainnya juga ada mengatakan bahwa talak yang bid’ah merupakan talak dalam keadaan mens dengan kesengajaan, atau dalam keadaan suci yang digauli tanpa ada ganti (imbalan).

### b. Perempuan yang sunnah

perempuan yang Sunnah untuk ditalak yakni perempuan yang dalam keadaan suci dan belum digauli, talak ini tidak haram atau boleh dilakukan. Menurut pendapat lain, Talak yang sunnah

---

<sup>19</sup> Ali Yusuf As – Subki, *Fiqih Keluarga...* hal. 336

merupakan mentalak istri dalam keadaan suci yang belum digauli. Mentalak istri yang belum digauli, mengandung, anak kecil, dan perempuan yang lanjut usia.

c. Perempuan yang tidak tergolong keduanya

perempuan yang Tidak tergolong kedalam keduanya yaitu perempuan masih kecil, sudah lanjut usia (50 keatas), mengandung dan khulu' sebelum dikumpuli.

Ketika Ibn Umar mentalak istrinya dalam keadaan mens, rasulullah bersabda kepadanya :

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرْتُمْ مَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرْنَا إِن شَاءَ أَمْسِكْهَا وَإِنْ  
شَاءَ طَلَّقْهَا فَبَلَّ أَنْ يُجَامِعَ.

.متفق عليه.

“perintahkanlah supaya ia merujuknya, kemudian menahannya sampai suci kemudian mens sampai suci, apabila ingin menahan tahanlah dan apabila ingin mentalak- talaklah.

(muttaq' alaih)

Masa-masa yang boleh mentalak istri seperti tersebut sesuai dengan firman allah :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ  
 ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
 ۖ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (QS. Ath-Thalaq: 1)*

Hikmah larangan mentalak dalam keadaan haid sebab memperpanjang mas iddah yaitu masa mens ditambah iddah talak. Keadaan tersebut merugikan untuk pihak perempuan, Sedangkan mentalak perempuan yang sudah digauli bisa membawa penyesalan ketika kandungan tersebut tampak dan akan merugikan pada anak yang dikandung.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *Fiqih islam lengkap...* hal. 260-261

Secara fiqih formal menjatuhkan talak kepada istri yang sedang hamil adalah hal yang di perbolehkan. Tetapi dalam perspektif fiqih moral dan psikososial wanita yang sedang hamil harusnya tidak di jatuhi talak, karena kondisi wanita yang sedang hamil harusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian dari suaminya. Suami harus berhati-hati dalam segala ucapannya terutama yang berkaitan dengan ucapan yang dapat menjatuhkan talak terhadap istri. Karena dalam suatu perceraian yang lebih banyak mendapatkan beban berat adalah pihak istri ditambah dengan keadaan yang sedang hamil maka akan bertambah lebih berat bebannya.<sup>21</sup>

## **6. Masa Iddah**

Iddah merupakan masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang di ceraikan suaminya (cerai hidup ataupun cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak.

Perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya tadi adakalanya hamil dan adakalanya tidak. Maka ketentuan iddahnya sebagai berikut :

- a. Bagi perempuan yang sedang hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan anak yang dikandungnya tersebut, baik cerai mati ataupun cerai hidup.

---

<sup>21</sup> Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer: Menjawab 111 Masalah...* hal. 149

وَأُولُو الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Al-Talak (65): 4)

- b. Perempuan yang tidak hamil, adakalanya “cerai mati” atau “cerai hidup”. Cerai mati iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari. Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu, dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber-iddah) 4 bulan 10 hari.” (Al-Baqarah: 234)

Disini timbul perselisihan paham mengenai perempuan yang cerai mati, sedangkan hamil dan anaknya lahir sebelum cukup 4 bulan 10 hari terhitung dari suaminya meninggal. Menurut jumhur ulama’, iddahnya habis setelah anak lahir walaupun belum cukup 4 bulan 10 hari. Menurut pendapat lain yang diriwayatkan dari Ali, iddahnya harus mengambil waktu yang lebih panjang daripada salah satu diantara keduanya.

Selain hal tersebut, Imam Syafi'i berpendapat bahwa iddah lahir anaknya itu ialah apabila anak itu adalah anak suami yang menceraikannya. Kalau anak tersebut bukan anak dari suami yang menceraikannya, maka perempuan itu tidak ber iddah dengan lahirnya anak. Pendapat Abu Hanifah, perempuan itu harus ber iddah dengan lahirnya anak, baik anak tersebut anak suami yang menceraikannya atau bukan, sekalipun anak zina.

- c. Cerai hidup, perempuan yang diceraikan oleh suaminya dengan cerai hidup, kalau dia dalam keadaan haid, iddahnya adalah tiga kali suci. Akan tetapi jika perempuan tersebut tidak sedang haid atau suci, iddah nya selama tiga bulan. Perempuan yang tidak haid dibagi menjadi tiga macam yaitu :
- 1) Yang masih kecil (belum sampai umur).
  - 2) Yang sudah sampai umur, tetapi belum pernah haid
  - 3) Yang sudah pernah haid, tetapi sudah tua (menopause).<sup>22</sup>

## **7. Hak-hak Perempuan Yang Di Cerai**

Ada beberapa hak-hak yang harus di penuhi oleh suami kepada istri yang telah diceraikannya, yaitu :

---

<sup>22</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*... hal. 414-416

- a. Dalam islam diberikan syarat agar tidak terjadinya talak pada waktu suci dan setelah berkumpul. Ia tidak dalam masa haid, karena hal tersebut memberikan tenggang masa ‘*iddah* bagi sang istri. Jika sang suami ingin menceraikan istrinya sekiranya menjatuhkan talak ketika istri dapat langsung menghadapi masa ‘*iddah* nya, jika tidak demikian maka dapat membahayakan karena lamanya masa ‘*iddah* dan kebosanan untuk menunggunya. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar).”* (QS. At-Thalaq (65) : 1)

- b. Berbuat baik kepada perempuan yang diceraikan dan selalu berhubungan baik dengannya. Seperti firman Allah Swt :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

*“Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.”* (QS. Ath-Thalaq (65) : 2)

Tidak ada balas dendam ataupun penderitaan. Perpisahan dilakukan dengan tenang sebagaimana saat berkumpul keduanya dengan tenang.

- c. Islam mewajibkan perempuan yang diceraikan mendapatkan kecukupan harta untuk melindungi dari jiwa-jiwa yang dengki dan benci. Memberikan udara yang harum dengan penuh kehalusan dan kasih sayang. Seperti firman Allah Swt :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ

*“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al-Baqarah (2) : 236)*

- d. Islam mengharuskan kepada perempuan yang diceraikan selama masa ‘iddah tetap tinggal dalam rumah tangganya kecuali dia datang dengan huru hara dan membuat keburukan, maka boleh mengusirnya. Seperti firman Allah Swt :

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبِينَةٍ

*“Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.” (QS. Ath-Thalaq (65) : 1)*

- e. Nafkah untuk perempuan yang diceraikan jika dia dalam keadaan hamil maka nafkah tersebut sampai si perempuan

melahirkan anaknya. Jika dia tidak dalam talak *ba'in* maka selama masa *'iddah* ia bukan perempuan yang diceraikan dalam kategori talak tiga. Hal tersebut sebagai wujud adanya hubungan antara dia dan suaminya dengan adanya janin tersebut atau kekuasaan suami untuk kembali kepadanya jika ia tidak dalam talak *ba'in*. Seperti firman Allah Swt :

وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَمْرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَزْتُمْ فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ ۚ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَمْرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَزْتُمْ فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ ۚ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَمْرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin.” (QS. Ath-Thalaq (65) : 6)

- f. Hak untuk kembali bagi suami dalam masa *'iddah*. Jika ia telah menceraikannya dengan sekali talak atau dua kali talak dengan tanpa perlu meminta izin dan kesaksian. Jika telah habis masa *'iddah* maka perlu melakukan akad baru. Tidak ada seorangpun yang dapat mencegah selam mereka telah bersepakat. Allah Swt berfirman :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

“Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis masa *'iddahnya*, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi

*mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf.”*  
(QS. Al-Baqarah (2) : 232).<sup>23</sup>

## **8. Talak Istri Hamil Dalam KHI**

Mengenai persoalan yang bersangkutan dengan putusnya perkawinan beserta akibatnya diatur dalam KHI. Jika dalam UU No. 1 tahun 1974 persoalan ini diatur dalam satu bab yaitu BAB VIII tentang putusnya perkawinan serta akibat-akibatnya yang disebutkan dalam pasal 38-41, maka di dalam kompilasi hal ini diatur dalam dua bab yaitu BAB XVI tentang putusnya perkawinan yang disebutkan dalam pasal 113-148 dan BAB XVII tentang akibat putusnya perkawinan yang disebutkan dalam pasal 149-162.<sup>24</sup>

Dalam pasal 114 KHI di sebutkan bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Perceraian hanya dapat terjadi jika di lakukan di depan sidang Pengadilan seperti halnya yang terdapat dalam pasal 115 HKI yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan

---

<sup>23</sup> Ali Yusuf As – Subki, *Fiqih Keluarga...* hal. 341-344

<sup>24</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2015) hal. 75

Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Selanjutnya dalam pasal 116 KHI disebutkan beberapa alasan yang dapat menyebabkan seorang suami mentalak istrinya atau seorang yang menggugat suaminya seperti berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. sakah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Jika seorang suami ingin mengajukan talak kepada istri, maka hal tersebut dapat dilakukan oleh suami di wilayah tempat tinggal istri seperti halnya yang ada di dalam pasal 129 KHI “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Kemudian dalam pasal 131 dijelaskan lebih lanjut seperti berikut :

- 1) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

- 3) Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
- 5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Kemudian dalam pasal dalam pasal 149 KHI menyebutkan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam pasal 150 KHI dijelaskan bahwa “Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah”. Dan dalam pasal 151 KHI menjelaskan jika “Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain”. Bekas istri berhak atas nafkah suami apabila istri tidak melakukan nusyus sesuai dengan pasal 153 KHI. Mengenai masa tunggu yang akan di jalani oleh sang istri dalam pasal 153 KHI dijelaskan beberapa poin seperti berikut :

- 1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
- 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- 5) Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.

- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Dalam pasal 156 KHI disebutkan beberapa akibat dari putusnya perkawinan yang dikarenakan perceraian :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; ayah; wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasman dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya

sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama membverikan putusannya berdasar kan huruf (a),(b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

#### **9. Talak Istri Hamil Menurut Imam Madzhab**

Mengenai talak terhadap istri dalam keadaan sudah tidak haid lagi (*menopause*) atau istri masih dibawah umur, ulama *Hanafiyah* berpendapat “tetap ada *sunni*-nya dan *bid'i*-nya” dilihat dari segi waktunya. *Sunni* apabila dijatuhkan talak satu atau lebih selama ada selang waktu sebulan diantara kedua thalaq itu. Sedangkan ketiga imam lainnya (*Maliki*, *Syafi'i*, dan *Hambali*) berpendapat bahwa tidak ada *Sunni* maupun *Bid'i* dilihat dari segi waktu.

Mengenai thalaq terhadap istri yang sedang hamil, Imam Hanafi dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukumnya sama dengan istri yang sudah tidak haid lagi (*menopause*) atau istri yang masih di bawah umur. Muhammad bin zukfar berkata “tidak menjadi *Sunni* kecuali dengan talak satu”. Sedangkan Imam Maliki, Imam

Syafi'i dan Imam Hambali bersepakat bahwa tidak dinamakan *Sunni* maupun *Bid'i*.<sup>25</sup>

Ulama *Hanafiyyah* berpendapat bahwa talak tersebut mungkin *Sunni* dan mungkin *Bid'i* dapat dilihat dari segi waktu dan bilangan dengan syarat istri telah sekamar. Adapun mengenai istri yang belum sekamar, hal ini dilihat dari segi bilangan talak saja. Sedangkan bila ditinjau dari segi waktu, tidak ada *Sunni* maupun *Bid'i*.

Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa tidak *Sunni* maupun *Bid'i* sekali mengenai bilangan talak. Adapun dari segi waktu mereka berpendapat bahwa istri yang masih dibawah umur, istri yang sudah tidak haid lagi (*menopause*), dan istri yang sedang hamil, istri yang belum sekamar, dan istri yang minta *Khulu'*, maka talak yang dijatuhkan dua hakam baik dari pihak suami maupun istri yang dijatuhkan hakim terhadap *maula* atas permintaannya sendiri, dan talak terhadap *mutahsyirah*, dalam hal itu tidak ada *Sunni* dan tidak ada *Bid'i*. Selain itu mungkin bisa *Sunni* ataupun *Bid'i*.

Ulama *Hanabilah* berpendapat bahwa menalak istri yang sudah tidak haid lagi (*menopause*), istri dibawah umur, istri dalam keadaan hamil, dan istri yang belum dicampuri, hal itu tidak

---

<sup>25</sup> Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Hambali, Hazami, Kumpulan Madzhab Salafi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007) hal. 149

disifatkan dengan *Sunni* ataupun *Bid'i* bila ditinjau dari segi waktu, sedangkan dalam hal bilangan mungkin *Sunni* atau *Bid'i*.<sup>26</sup>

Selanjutnya, *Imamiyah* memperbolehkan menceraikan istri dalam lima jenis baik dia dalam keadaan haid atau tidak, yaitu :

- a. Istri yang masih anak-anak yang belum mencapai umur Sembilan tahun.
- b. Istri yang belum dicampuri oleh suami, baik dia masih gadis ataupun janda, telah melakukan khalwat dengan suaminya maupun belum.
- c. Istri yang telah memasuki masa menopause, yakni wanita yang telah mencapai usia lima puluh tahun manakala non-Quraisy, dan enam puluh tahun manakala berasal dari kalangan Quraisy.
- d. Istri yang sedang hamil.
- e. Istri yang suaminya tidak ada kabar beritanya dalam waktu sebulan penuh, dengan syarat talaknya dijatuhkan ketika dia tidak ada dan si suami tidak mungkin mengetahui keadaan istrinya apakah istrinya sedang haidh atau suci. Orang yang berada dalam penjara, hukumnya sama dengan orang yang tidak diketahui kabar beritanya.

*Imamiyah* juga mengatakan bahwa istri yang sudah memasuki masa haidh, tapi tidak melihat darah karena memang

---

<sup>26</sup> Ibid, hal. 150

begitu keadaannya, atau dalam keadaan nifas, tidak sah talak atasnya kecuali sesudah suaminya membicarakannya dalam keadaan seperti itu selama tiga bulan. Wanita seperti itu disebut dengan *al-mustarabah*.<sup>27</sup>

Demikianlah pendapat para ulama' *mujtahid* mengenai talak *Sunni* (berdasarkan sunnah) dan talak *bid'i* (tidak berdasarkan sunnah). Adapaun dasar hukum yang mereka gunakan ialah firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

*"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu".*

Sabda Rasulullah SAW kepada Umar bin Khathab r.a ketika putranya Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid :

مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا أَوْ لِيَطْلُقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

*"Suruhlah dia merujuknya atau menalaknya dalam waktu suci atau sedang hamil"*

Adapun maksud dari ayat tersebut adalah perintah menceraikan istri ketika menghadapi masa iddah. Penjelasannya telah diutamakan oleh sabda Rasulullah SAW dalam hadist Ibnu

---

<sup>27</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab (Ja'fari, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi) ....* Hal. 477-478

Umar. Apabila ia menceraikannya sebelum menyentuhnya, masa itulah yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menceraikan istri jika terdapat keinginan untuk mentalaknya.

Dari sinilah para imam mengambil dalil bahwa talak yang menyebabkan masa iddah panjang atau meragukan tentang iddah ataupun yang terjadi dalam masa ketika seseorang tidak lagi menyukai istrinya adalah *bid'i*. Pengertian ini terdapat pada talak yang mereka sepakati tentang *bid'i*. Akan tetapi berlaku juga bagi talak yang mereka sepakati tentang *sunni*-nya. Hal ini karena kesukaan seseorang suami kepada istrinya yang belum digauli dan ia tidak mempunyai iddah, maka si istri yang demikian boleh diceraikan, baik si istri dalam keadaan suci atau haidh dan talak yang demikian itu tidak ada *sunni* dan tidaklah pula *bid'i* bila dilihat dari segi waktunya.<sup>28</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Farhatul Muwahidah dengan judul “*Pandangan Hakim Terhadap Gugatan Cerai Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt. G/2008/PA.Mlg)*”. Dalam skripsi ini

---

<sup>28</sup> Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Hambali, Hazami, Kumpulan Madzhab Salafi)...* hal. 151

peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menjadikan Hakim Pengadilan Agama Malang sebagai informan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, hakim mengabulkan gugatan perecarian berdasarkan pendapat ulama' dan hadist nabi yang memperbolehkan penjatuhan talak terhadap istri yang sedang hamil. Yang menyebabkan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan ini adalah tidak lagi adanya keharmonisan dalam keluarga, sering terjadinya perselisihan, suami tidak peduli dengan istri yang sedang hamil dan juga istri mengaku tidak pernah diberi nafkah oleh suami.<sup>29</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin, dengan judul “*Penyelesaian Cerai Gugat Istri Hamil (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor No. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr)*”. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian yang bahwa penyebab istri menggugat suami adalah seringnya terjadi pertengkaran dan perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami, dan telah terjadinya pisah ranjang selama 3 bulan. Karena hal tersebut, hakim Pengadilan Agama Bogor megabulkan gugatan cerai Istri

---

<sup>29</sup> Farhatul Muwahidah, *Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2010

dan putusan tersebut telah sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam.<sup>30</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Santi Fatmala, dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda No. 0264/Pdt.G/2014/PA.Kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri*”. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dalam menyelesaikan penelitiannya. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat di analisis bahwa terjadinya perceraian disebabkan adanya hubungan ketidak harmonisan lagi di dalam rumah tangga tersebut sehingga banyak perselisihan yang terjadi diantara keduanya. Dalam hal ini, hakim Pengadila Agama Kalianda telah memutuskan perkara sesuai dengan pasal 116 huruf (f) KHI dan juga telah sesuai dengan syariat islam.<sup>31</sup>

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana letak perbedaan tersebut adalah peneliti membahas tentang persepsi hakim tentang cerai talak istri hamil serta pertimbangan-pertimbangan apa yang diambil dalam memutuskan perkara tersebut.

---

<sup>30</sup> Zainuddin, *Penyelesaian cerai Gugat Istri Hamil (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor No. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr)*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009

<sup>31</sup> Santi Fatmala, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda No. 0264/Pdt.G/2014/PA.Kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017

### C. Kerangka Berfikir Teoritis

Sebuah perkara yang masuk dalam pengadilan tentunya terlebih dahulu masuk kedalam proses mediasi. Ketika proses mediasi tersebut tidak dapat menemui titik temu untuk mendamaikan kedua pihak yang bersangkutan, maka proses selanjutnya adalah pembacaan gugatan oleh majelis hakim di persidangan. Suatu persidangan harus menempuh tahap mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, msyawarah hakim dan yang terakhir adalah putusan. Dari berbagai tahap tersebut bergantung kepada putusan yang diambil oleh majelis hakim dalam menangani perkara tersebut dengan melakukan berbagai pertimbangan yang ada.

Pertimbangan tersebut juga didasarkan pada fakta yang ada pada saat persidangan, pembuktian, surat gugatan, dan sebagainya. Setiap pengadilan juga selalu mengutamakan asas-asas hukum dalam hukum acara perdata yang salah satunya adalah asas cepat dan biaya ringan. Yang berarti bahwa setiap perkara yang masuk haruslah diselesaikan dengan waktu yang singkat dan juga tidak memakan biaya yang besar. Dalam putusan yang mengenai cerai talak terhadap istri yang hamil, hakim juga mengabulkan kewajiban-kewajiban yang harus di tanggung oleh sang suami terhadap istri yang menyangku dengan biaya mut'ah, nafkah iddah, maskan atau

tempat tinggal, kiswah atau pakaian, melunasi mahar dan juga khadhanah atau biaya anak sampai dewasa yakni umur 21 tahun.